



KEPUTUSAN KEPALA DESA MARGOREJO

NOMOR : 140/011/2026

TENTANG
PENGANGKATAN PETUGAS KEBERSIHAN BALAI DESA

KEPALA DESA MARGOREJO,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka untuk melaksanakan kegiatan kebersihan Kantor Balai Desa Margorejo maka perlu untuk mengangkat Petugas Kebersihan Balai Desa Margorejo dengan Keputusan Kepala Desa Margorejo;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Margorejo tentang Pengangkatan Petugas Kebersihan Balai Desa di Desa Margorejo Kecamatan Cepiring;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 2757);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 1 Seri E No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 152);
 13. Peraturan Desa Margorejo Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Asal - Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Margorejo Tahun 2019 No 5);
 14. Peraturan Desa Margorejo Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Margorejo Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2023 - 2028 (Lembaran Desa Margorejo Tahun 2024 Nomor 2);
 15. Peraturan Desa Margorejo Nomor 5 Tahun 2025 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Desa Margorejo Tahun 2025 No 5);

16. Peraturan Desa Margorejo Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2026 (Lembaran Desa Margorejo Tahun 2025 Nomor 6);
17. Peraturan Desa Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Desa Margorejo Tahun 2025 Nomor 7).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Petugas kebersihan Balai Desa Margorejo Kecamatan Cepiring sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan kewajiban Petugas Kebersihan Balai Desa adalah membersihkan Balai Desa Margorejo.
- KETIGA : Petugas Kebersihan Balai Desa memperoleh upah sebesar Rp 500.000 (Lima Ratus Ribu)/bulan yang bersumber dari APBDes Margorejo Tahun Anggaran 2026.
- KEEMPAT : Masa tugas Petugas Kebersihan Balai Desa adalah 1 (Satu) tahun terhitung sejak Bulan Januari sampai dengan Bulan Desember 2026.
- KELIMA : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Margorejo

Pada tanggal : 2 Januari 2026

KEPALA DESA MARGOREJO,



SUYOTO

Lampiran Keputusan Desa Margorejo

Nomor : 140/ 011 /2026

Tanggal : 2 Januari 2026

PETUGAS KEBERSIHAN BALAI DESA MARGOREJO

TAHUN ANGGARAN 2026

NO	NAMA	TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR	ALAMAT
1	SUPODO	4 JANUARI 1971	MARGOREJO RT 01 RW 01

KEPALA DESA MARGOREJO,



SUYOTO